WALI KOTA BEKASI

Yth. 1. Camat Se-Kota Bekasi.
2. Lurah Se-Kota Bekasi.
3. Kepala Puskesmas Se-Kota Bekasi.

SURAT EDARAN
NOMOR: 400.7.92/2214.1/Dinkes.Geck.KL

TENTANG

GERAKAN SERENTAK PEMBERANTASAN SARANG NYAMUK (PSN)
DI KOTA BEKASI

Dalam pencegahan dan pengendalian Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kota Bekasi, maka perlu dilakukan upaya oleh seluruh lapisan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Melakukan Gerakan Serentak Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) melalui kegiatan **4M** yaitu:
   1) Menguras dan menyikat tempat-tempat penampungan air seminggu sekali;
   2) Menutup rapat-rapat tempat penampungan air;
   3) Memanfaatkan atau mendaur ulang barang-barang bekas yang dapat menampung air hujan;
   4) Memantau perindukan sarang nyamuk tiap 1 minggu sekali.

   PSN 4M diiringi dengan kegiatan **Plus** menghindari kebiasaan menggantung pakaian di dalam kamar, menggunakan obat anti nyamuk, menggunakan kelambu saat tidur, memberikan larvasida pada penampungan air yang susah dikuras, memelihara ikan pemakan jentik, menanam tanaman pengusir nyamuk, dan melaksanakan kegiatan PSN di lingkungan tempat tinggal masing-masing dengan mengimplementasikan Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik (G1R1J) di lingkungan rumah, lingkungan perkantoran, sekolah-sekolah dan tempat-tempat umum.
2. Kegiatan Gerakan Serentak Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dilaksanakan di lingkungan masing-masing pada hari Jumat (Jumat Bersih).

Demikian Surat Edaran ini dibuat, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarkat	
Kepala Dinas Kesehatan	
Sekretaris Dinas Kesehatan	
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengedalian Penyakit Dinas Kesehatan	

Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal 28 Maret 2024

Pj. Wali Kota Bekasi

28/3/24

R. Gani Muhamad

Tembusan :
1. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
2. Inspektur Kota Bekasi.